

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertian Judul

Seperti kita ketahui bahwa wilayah adalah merupakan salah satu unsur dari suatu negara, ini berarti bahwa tanpa adanya suatu wilayah maka negara tidak akan pernah ada atau terlahir. Demikian juga sebaliknya, tanpa ada unsur-unsur yang lainnya seperti Pemerintah, Penduduk dan Pengakuan (*deklaratif*) maka negara tidak akan terlahir dan diakui oleh masyarakat internasional.

Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi ini dan mempunyai perbatasan tertentu, kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut sekitarnya dan angkasa di atas wilayah tersebut.

Dengan demikian laut dapat dikatakan sebagai wilayah yang sangat perlu dan berpotensi bagi sesuatu negara atau masyarakat dunia. Karena laut adalah sebagai sumber daya alam yang sangat potensial bagi seluruh negara baik bagi pembangunan perekonomiannya, maupun bagi stabilitas suatu negara yang mencakup keamanan dan pertahanan demi kemakmuran dan kesejahteraan dunia.

Jika pada masa lampau laut sejauh 3 mil laut dari pantai (diukur sesuai dengan jarak tembak meriam) dianggap sebagai perairan teritorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara tersebut, maka peluru-peluru missile sekarang membuat jarak 3 mil laut tidak ada artinya. Maka oleh sebab itu sejak tahun 1982 perairan teritorial telah diperlebar menjadi 12 mil laut. Di samping itu kemajuan teknologi

yang memungkinkan penambangan minyak serta mineral lain di lepas pantai, atau yang dinamakan dengan "landas benua" (*continental Shelf*) telah mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan atas wilayah laut yang jauh lebih luas. Wilayah ini diusulkan selebar 200 mil laut sebagai "economic zone" agar juga mencakup hak menangkap ikan dan kegiatan ekonomis lainnya"¹

Dari uraian tersebut di atas tampaklah jelas bahwa negara-negara di muka bumi ini mengetahui betul bahwa wilayah laut itu sangat potensial akan sumber daya alamnya.

"Dalam mempelajari wilayah sesuatu negara perlu diperhatikan beberapa variabel, antara lain besar kecilnya suatu negara. Menurut Hukum Internasional maka berdasarkan prinsip "*the sovereign equality of nations*", semua negara sama martabatnya. Tetapi dalam kenyataannya negara kecil sering mengalami kesukaran untuk mempertahankan kedaulatannya, apalagi kalau tetangganya adalah negara besar."²

"Di lain pihak, negara yang luas wilayahnya menghadapi bermacam-macam masalah, ras dan agama. Juga faktor geografis, seperti iklim dan sumber alam merupakan variabel yang perlu diperhitungkan. Juga perbatasan merupakan permasalahan; misalnya apakah perbatasannya merupakan perbatasan alamiah (laut, sungai, gunung) apakah ia tidak mempunyai hubungan dengan laut sama sekali (*land locked*), atau apakah negara itu merupakan benua atau nusantara. Indonesia dewasa

¹ Prof. Minam Budiarjo ; *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Penerbit PT. Gramedia Jakarta. Cetakan ke-4, tahun 1980. hal 42.

² Ibid. hal.42